

Pernikahan sebagai *Passambo Siri'* Dalam Budaya Mandar

Aco Muhrisal¹, Abdul Latif, Qadriani Arifuddin³, Hasnawati⁴

Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

Email : AcoMuhrisal@iaiddipolman.ac.id

Abstrak

Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan *Passambo Siri'* Dalam Budaya Mandar (Studi Kasus Di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar) Penelitian ini bertujuan untuk mengenali tata metode penerapan perkawinan *Passambo Siri'* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, untuk mengenali pemikiran tokoh agama terhadap perkawinan *Passambo Siri'* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, serta untuk mengenali pemikiran hukum Islam terhadap perkawinan *Passambo Siri'* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar. Hasil riset menampilkan kalau: (1) Tata metode penerapan perkawinan *Passambo Siri'* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar merupakan: (a) Keluarga dari pria ataupun wanita melapor ke pak Imam untuk menikahkan anaknya, (b) Pengecekan ketentuan, (c) Persetujuan dari pihak pria untuk jadi *Passambo*, serta (d) Wajib terdapat persetujuan dari keluarga pihak pria yang hendak jadi *Passambo Siri'*. (2) Pemikiran tokoh agama terhadap perkawinan *Passambo Siri'* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar merupakan kalau perkawinan *Passambo Siri'* dicoba sebab warga setempat banyak memikirkan hal-hal yang hendak terjalin oleh sang wanita ataupun memandang pada kemaslahatan daripada kemudahan yang hendak terjalin. (3) Pemikiran hukum Islam terhadap perkawinan *Passambo Siri'* di Desa Baru, para ahli hukum Islam/ pakar hukum fikih berbeda komentar. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki serta Imam Hambali membolehkan, asalkan yang menikahnya itu merupakan pria yang menghamilinya.

Kata Kunci: Praktek Poligami, Hukum Islam

1. PENDAHULUAN

Pernikahan untuk manusia tidak sebatas cuma menyangkut laki-laki serta perempuan baka mempela saja, namun lebih kepada menyangkut kedua belah pihak dari orang tua, saudaranya apalagi saudara mereka tiap-tiap. Saat sebelum kejang pernikahan baik laki-laki ataupun perempuan hendaknya memikirkan secara matang pembinaan keluarga dalam rumah tangga sehingga hal-hal yang jadi faktor keretakan dalam rumah tangga bisa terselesaikan dengan baik. Karena, di dalam perkawinan bukan cuma suatu modul saja yang jadi acuan untuk berlangsungnya perkawinan melainkan suatu kemauan untuk membangun rumah tangga mesti dilandasi atas bawah suka sama suka ataupun biasa kerap kita dengan sebutan pendekatan terlebih dulu.

Pernikahan bagi Hukum Positif merupakan jalinan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang senang serta kekal bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sesungguhnya pertalian nikah merupakan pertalian yang seteguh- teguhnya dalam hidup serta kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri serta keturunannya, melainkan antara 2 keluarga. Pergaulan antara sang istri dengan suaminya merupakan kasih- mengasihi dan bahu- membahu.

Upacara perkawinan mempunyai banyak macam serta alterasi bagi tradisi suku bangsa, agama, budaya ataupun kelas sosial. Pemakaian adat ataupun ketentuan tertentu kadang- kadang berkaitan dengan ketentuan ataupun hukum agama tertentu pula. Upacara perkawinan sendiri umumnya ialah kegiatan yang dilangsungkan buat melaksanakan upacara perkawinan bersumber pada adat istiadat yang berlaku di tempat tersebut, serta peluang buat memperingati bersama sahabat serta keluarga.

Perkawinan salah satu bentuk dari perintah Allah swt. buat hambanya, sebagaimana dalam firmanNya, QS Ann- Nisa/ 4: 1 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۝١

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Kementrian Agama RI, 2012).

Sistem hukum adat dalam perkawinan atau budaya yakni budaya Mandar mengenal upaya adat untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap bertentangan dengan hukum perkawinan berdasarkan nilai-nilai hukum. Sejalan laki- laki serta perempuan itu dihalalkan melaksanakan ikatan intim, sehingga terbebas dari perzinahan. Zina ialah perbuatan yang sangat kotor serta bisa mengganggu kehidupan manusia. Dalam agama Islam, zina merupakan perbuatan dosa besar yang bukan saja jadi urusan individu yang bersangkutan dengan Tuhan, namun tercantum pelanggaran hukum serta harus berikan sanksi- sanksi terhadap yang melaksanakannya. Di Indonesia yang kebanyakan penduduknya beragama Islam, hingga hukum Islam sangat mempengaruhi perilaku moral serta pemahaman hukum masyarakatnya.

Agama Islam menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Tata cara yang sederhana itu nampaknya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2).

Dalam lingkungan hukum adat atau budaya Mandar termasuk Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar terdapat fenomena pernikahan (perkawinan) yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, yaitu fenomena pernikahan *Passambo Siri*.

Pernikahan *Passambo Siri* dilingkungan hukum adat/budaya Mandar dapat terjadi atau dilakukan karena 3 (tiga) sebab kejadian yang berbeda (Tokoh Agama, 2019), yaitu:

1. Calon mempelai perempuan melarikan diri sebelum pernikahannya dan untuk menutupi rasa malu maka ditunjuklah saudaranya untuk menggantikan posisi calon mempelai perempuan tersebut.
2. Calon mempelai laki-laki melarikan diri sebelum pernikahannya dan untuk menutupi rasa malu maka ditunjuklah saudaranya untuk menggantikan posisi calon mempelai laki-laki tersebut.
3. Calon mempelai perempuan telah hamil diluar mikah dan untuk menutupi rasa malu maka dicariakan laki-laki untuk menikahi perempuan tersebut.

Istilah menikah *Passambo Siri* tertuju pada mempelai yang menggantikan posisi calon mempelai sebelumnya. Namun dalam masyarakat Mandar, istilah pernikahan *Passambo Siri* lebih cenderung ditujukan pada penyebab kejadian yang ketiga. Artinya, istilah menikah *Passambo Siri* lebih cenderung ditujukan pada laki-laki yang ditunjuk untuk menikahi perempuan yg telah hamil diluar mikah, dimana laki-laki yg ditunjuk tersebut tidak ada hubungan sebelumnya dengan perempuan hamil yang dinikahinya yang dalam bahasa Mandar dikenal dengan istilah "*Mallikkai To Battang*" (Tokoh Agama, 2019).

Untuk hukum adat, apabila lelaki yg menhamili perempuan tersebut tidak diketahui identitasnya ataupun lelaki tersebut tidak mau bertanggung jawab sampai upaya yg dapat dicoba untuk hukum adat setenpat ialah:

1. Mencari keluarga dari laki-laki tersebut buat menikahi perempuan tu.
2. Menyuruh orang lain buat menikahi (bukan keluarga).

Jika upaya awal diatas kandas, hingga upaya ke-dua dicoba buat menikahhkan wanita tersebut. Pernikahan semacam bagi sebutan dalam adat ataupun budaya wilayah Mandar diucap perkawinan *Passambo Siri*, ialah sesuatu aksi pemuliahan harkat serta martabat ataupun harga diri dengan jalur melakukan perkawinan *Passambo Siri*.

Perkawinan *Passambo Siri* dilaksanakan saat sebelum anak yang dikandung wanita itu lahir, dengan tujuan supaya anak tersebut nanti sehabis lahir tidak terkategori anak "bule" (anak yang tidak memiliki ayah ataupun anak haram) bagi adat ataupun budaya Mandar.

Tetapi di sisi lain, bila dianalisis dalam hukum Islam hingga anak tersebut senantiasa dikira sebagai anak di luar nikah, serta pria yang menikahi perempuan itu dengan jalan perkawinan *Passambo Siri* tidak bisa mengakui anak tersebut selaku anak kandung bagi hukum Islam, kecuali apabila

anak tu lahir dari proses biologis antara bapak serta ibunya yang didahului dengan terdapatnya jalinan pernikahan bagi tata metode yang diatur dalam tatanan Hukum Islam ataupun hukum positif (Muhammad Dauud Alli, 1999).

Dari uraian tersebut di atas, pernikahan *Passambo Siri* dilihat dari proses terjadinya, maksud tujuan serta tata cara pelaksanaannya dalam lingkungan hukum adat atau budaya Mandar akan menimbulkan berbagai aspek hukum terutama jika dianalisis dari hukum adat dan hukum Islam, karena pada hakikatnya perkawinan tersebut haruslah sejalan dengan maksud dari undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data informasi tentang suatu fenomena atau kejadian langsung dari lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini melalui langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

3. Hasil

a. Cara Pelaksanaan Pernikahan *Passambo Siri*

Agama Islam memakai tradisi pernikahan yang simpel dengan tujuan supaya seseorang tidak terjebak ataupun terjerumus ke dalam perzinahan. Tata metode simpel yang simpel itu nampaknya sejalan dengan undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: pernikahan merupakan legal apabila dicoba bagi hukum tiap-tiap agama serta kepercayaannya.

Dari pasal tersebut kayaknya berikan peluang-peluang buat menjajaki serta apalagi berpedu dengan hukum Islam dalam pernikahan, tidak hanya itu diakibatkan oleh pemahaman masyarakatnya yang menghendaki demikian. Salah satu tata metode pernikahan terdapat yang masih nampak hingga dikala ini merupakan pernikahan yang tidak di catatkan pada pejabat yang berwenang ataupun diucapkan nikah siri. Pernikahan ini cuma dilaksanakan didepan penghulu ataupun pakar agama dengan penuh syariat Islam sehingga pernikahan ini tidak hingga dicatatkan di kantor yang berwenang buat itu. Tetapi saat sebelum pernikahan itu dilaksanakan, kedua calon mempelai disarankan persiapkan selaku berikut:

1. Memohon pertimbangan. Untuk seseorang lelaki saat sebelum dia memutuskan buat mempersunting seseorang perempuan buat jadi istrinya, hendaklah dia pula memohon pertimbangan dari saudara perempuan tersebut yang baaik agamanya. Mereka yang hendaknya orang yang ketahui benar tentang perihal ihwal perempuan yang hendak dilamar oleh lelaki tersebut, supaya dia bisa membagikan pertimbangan dengan jujur serta adil. Begitu pula untuk perempuan yang hendak dilamar oleh seseorang lelaki, hendaknya dia memohon pertimbangan dari saudara dekatnya yang baik agamanya.
2. Tiap- tiap calon mempelai silih mengadakan riset apakah mereka silih cinta ataupun sepakat serta apakah kedua orang tua mereka menyetujui ataupun merestui. Ini erat kaitannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai serta pesan izin orang tua yang belum berusia 21 tahun.
3. Tiap- tiap berupaya mempelajari apakah terdapat halangan pernikahan baik bagi munakahat ataupun bagi peraturan perundang- undangan yang berlaku buat menghindari terbentuknya penolakan ataupun pembatalan pernikahan.
4. Calon mempelai biar menekuni ilmu pengetahuan tentang pembinaan rumah tangga hak serta kewajiban suami istri serta sebagainya.
5. Dalam rangka tingkatkan mutu generasi yang hendak dilahirkan calon mempelai biar periksakan kesehatannya serta kepada calon mempelai perempuan diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid. Sehabis melaksanakan persiapan, berikut sebagian tata metode melakukan suatu pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 juncto:

1. Pemeriksaan kehendak nikah

- a. Sesuai pasal 3

Tiap orang yang hendak melakukan pernikahan wajib memberitahukan kehendaknya iitu kepada pegawai pencatatan nikaah ditempat pernikahan hendak dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dicoba sekurang- kurangnya 10 hari kerja saat sebelum pernikahan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut diakibatkan suatu alibi yang berarti, sehingga bisa diberikan oleh camat atas nama bupati kepala wilayah.

- b. Sesuai pasal 4

Pemberitahuan secara lisan tertulis oleh calon mempelai, ataupun oleh orang tua ataupun wakilnya.

- c. Sesuai pasal 5

Pemberitahuan muat nama, usia, agama/ keyakinan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, serta apabila salah seseorang ataupun keduanya sempat kawin, disebutkan pula nama istri ataupun suaminya terdahulu. Pesan persetujuan serta penjelasan asal usul.

- d. Sesuai pasal 6
- e. Pegawai pencatat nikah yang menerima pemberitahuan kehendak melakukan pernikahan, mempelajari apakah syarat- syarat pernikahan sudah dipadati serta apakah tidak ada halangan pernikahan bagi undang- undang.

Selain penelitian terhadap hal di atas pegawai pencatat nikah meneliti pula terhadap:

6. Kutipan akta kelahiran ataupun pesan tahu lahir calon mempelai. Dalam perihal tidak terdapat akta kelahiran ataupun pesan tahu lahir, bisa dipergunakan pesan penjelasan yang melaporkan usia serta asal- usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atauyang setingkat dengan itu.
7. Penjelasan menimpa nama, agama/ keyakinan, pekerjaan serta tempat tinggal orang tua calon mempelai.
8. Izin tertulis/ izin dari Majelis hukum Agama selaku diartikan dalam pasal 6 ayat(2),(3),(4) serta(5) Undang- undang, apabila salah seseorang calon mempelai ataupun keduanya belum menggapai usia 21 tahun.
9. Izin majelis hukum selaku diartikan pasal 4 Undang- undang dalam perihal calon mempelai merupakan seseorang suami yang masih memiliki isteri.
10. Pesan Dispensasi dari Majelis hukum Agama yng diartikan merupakan untuk calon suami yang belum menggapai usia 19 tahun serta untuk calon mempelai istri yang belum menggapai usia 16 tahun.
11. Pesan kematian istri ataupun suami yang terdahulu ataupun dalam perihal perceraian pesan penjelasan perceraian, untuk pernikahan buat kedua kalinya ataupun lebih.
12. Pesan izin tertulis dari pejabat yang di tunjuk oleh menteri HANKAM/ PANGAB, apabila salah seseorang calon mempelai ataupun keduanya anggota angkatan bersenjata.
13. Pesan kuasa otentik ataupun di dasar tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seseorang calon mempelai ataupun keduanya tidak bisa muncul sendiri sebab suatu alibi yang berarti, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pengawai pencatat nikah mengecek calon suami ataupun wali nikah itu, setelah itu mengirimkan catatan pemeriksaannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan, apabila nyatanya dari pengecekan itu ada halangan perkawinan bagi agama ataupun peraturan perundang- undangan tentang

pernikahan ataupun belum dipadati persyaratan/ syarat tersebut dalam pasal 8 peraturan Menteri Agama Nomor. 6 tahun 1975. Kondisi ini lekas diberi tahukan kepada calon suami serta wali nikah ataupun wali pegawai pencatat nikah bagi pasal 7 PP Nomor. 9 tahun 1975, pasal 9 serta 10 PMA Nomor. 3 tahun 1975 (Mohd. Idris Ramulyo, 1996).

2. Pengumuman Kehendak Nikah

Sehabis dipenuhinya tata metode serta syarat- syarat pemberitahuan dan tiada suatu halangan pernikahan, Pegawai Pencatat Nikah menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melakukan pernikahan dengan metode melekatkan pesan pengumuman bagi formulir yang diresmikan pada kantor pencatatan pernikahan pada sesuatu tempat yang telah ditetapkan serta gampang dibaca oleh universal.

Sesuai dengan pasal 9, pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

- a. Nama, usia, agama/ keyakinan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai serta dari orang tua calon mempelai; apabila salah seseorang ataupun keduanya sempat kawin disebutkan nama istri serta ataupun suami mereka terdahulu.
- b. Hari, bertepatan pada, jam serta tempat pernikahan hendak di langungkan. Pesan pengumuman itu sepanjang 10 hari semenjak ditempelkan tidak boleh diambil ataupun dirobek(pasal 8 serta 9 PP 9/ 75 jo. Pasal PMA 3/ 75).

3. Pelaksanaan Akad Nikah

Pernikahan dilangsungkan sehabis hari kesepuluh semenjak pengumuman kehendak pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah semacam yang diartikan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah. Tetapi, bilamana dalam tenggang waktu satu bulan terhitung semenjak pengumuman kehendak kawin, pernikahan tersebut tidak dilangsungkan hingga pernikahan itu tidak boleh dilangsungkan kembali kecuali sehabis diulangi lagi kecuali sehabis diulangi pengumuman kembali buat kedua kalinya semacam semula.

Sebaliknya tata metode pernikahan dicoba bagi hukum tiap- tiap agamanya serta kepercayaannya itu. Dengan menindahkan tata metode pernikahan bagi tiap- tiap hukum agamanya serta kepercayaannya itu. Pernikahan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat serta dihadiri oleh 2 orang saksi. Serta untuk mereka yang melakukan pernikahan bagi Agama Islam, hingga Akad Nikahnya dicoba oleh wali Nikah ataupun yang mewakilinya.

Pada waktu akad nikah, calon suami dari wali nikah harus tiba menghadap sendiri kepada pegawai pencatat nikah apabila calon suami serta wali nikah tidak muncul pada waktu akad nikah

diakibatkan kondisi memforsir hingga ia bisa diwakili oleh orang lain(pasal 25 PMA Nomor. 3 tahun 1975).

4. Mendapatkan Akta Perkawinan

Sesaat setelah dilangsungkannya pernikahan cocok dengan ketentuan- syarat Pasal 10 Peraturan Pemerintah, hingga kedua mempelai menandatangani akta pernikahan yang sudah disiapkan oleh Pegawai Pencatat bersumber pada syarat yang berlaku. Akta pernikahan yang sudah ditandatangani oleh mempelai itu, berikutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi serta Pegawai Pencatat yang mendatangi pernikahan serta untuk yang melakukan pernikahan bagi agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah ataupun yang mewakilinya.

Dengan penandatanganan akta pernikahan sudah tercatat secara formal. Ada pula Akta pernikahan terbuat dalam rangkap 2(2), helai awal ditaruh oleh Pegawai Pencatat, helai kedua ditaruh pada Panitera Majelis hukum dalam daerah Kantor pencatatan Pernikahan itu terletak. Kepada suami serta istri tiap- tiap diberikan kutipan akta pernikahan. Serta di dalam Akta pernikahan muat:

- a. Nama, bertepatan pada serta tempat lahir, agama/ keyakinan, pekerjaan serta tempat kediaman suami- isteri, apabila salah seseorang ataupun keduanya pernah kawin, disebutkan pula nama isteri ataupun suami terdahulu.
- b. Nama, agama/ keyakinan, pekerjaan serta tempat kediaman orang tua mereka.
- c. Izin selaku diartikan dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) serta(5) Undang- undang.
- d. Dipensasi selaku diartikan dalam Pasal 7 ayat(2) Undang- undang
- e. Izin Majelis hukum selaku diartikan dalam Pasal 4 Undang- undang.
- f. Persetujuan sebagai diartikan dalam Pasal 6 ayat(1) Undang- undang.
- g. Izin dari pejabat yang di tunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota angkatan bersenjata.
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada.
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan

Bagi informasi yang penulis miliki dari hasil wawancara oleh Imam Desa di Desa Baru tersebut bahwa tata metode pelaksanaan perkawinan Passambo Siri di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, ialah:

1. Keluarga dari pria ataupun wanita melapor ke pak Imam buat menikahkan anaknya.
2. Pengecekan, jika yang bersangkutan sudah penuhi ketentuan buat menikah, hingga proses pernikahannya baru dapat diurus.

3. Persetujuan dari pihak pria, menanyakan kepada pihak pria yang hendak jadi *Passambo Siri'* apakah ia betul-betul mau menikahi wanita tersebut dengan ikhlas serta menerima seluruh kekurangan calon isterinya tanpa terdapat paksaan dari pihak manapun.
4. Wajib terdapat persetujuan dari keluarga pihak pria yang hendak jadi *Passambo Siri'* jangan hingga cuma pihak pria yang ingin menikahi tetapi tidak terdapat persetujuan dari orang tua serta keluarga yang lain.

Bagi penulis, cocok hasil wawancara yang dirampung oleh penulis dari salah satu tokoh warga, tata metode penerapan perkawinan *Passambo Siri'* sama dengan prosedur perkawinan pada biasanya.

b. Pandangan Tokoh Agama terhadap Pernikahan *Passambo Siri'* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar

Pada persoalan pernikahan seperti ini ada banyak pertimbangan sehingga pernikahan *Passambo Siri'* ini dilaksanakan menurut masyarakat tersebut. Salah satu tokoh agama mengungkapkan bahwa pernikahan *Passambo Siri'* itu tidak serta-merta dilakukan, ada banyak pertimbangan dimana pernikahan ini dilakukan tidak untuk merugikan pihak yang dijadikan sebagai *Passambo Siri'*.

Di dalam Islam sendiri ada ayat yang menjelaskan sesuai dengan firman Allah dalam QS An-Nur/24:3

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣

Terjemahnya:

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu di haramkan bagi orang-orang mukmin.

Beda halnya dalam hukum adat paling utama warga setempat, banyak memikirkan hal yang hendak terjalin oleh sang wanita ataupun memandang pada kemaslahatan dan ipada kemudharatan yang hendak terjalin. Semacam hasil wawancara dari salah satu tokoh agama. Alibi mengapa perkawinan *Passambo Siri'* ini dilaksanakan, ialah:

1. Keluarga tidak menginginkan terdapat anak yang lahir saat sebelum terdapat proses perkawinan.
2. Siapa yang hendak membagikan nafkah.
3. Ditakutkan hendak berakibat kurang baik kepada anaknya yang nanti setelah dilahirkan sebab tidak terdapat ayahnya.

4. Ditakutkan kala nanti anak tersebut sudah berkembang berusia hingga banyak orang yang hendak menggambarkan keburukannya serta bisa membuat anak tersebut tidak bisa menerima keadaannya.

Hingga selaku salah satu Tokh Agama Desa Baru Kecamatan Luyo ini mengambil keputusan buat mencari lelaki yg menghamili wanita tersebut hingga betul mereka tidak menciptakannya, hingga jalur yg ditempuh berikutnya merupakan mencari keluarrga dari pria tersebut buat menikhi wanita itu serta kala upaya awal kandas, hingga upaya kedua dicoba ialah bila terdapat seseorang lelaki (bukan keluarga) yg ingin menikhi wanita tersebut dengan ikhlas serta ridho hingga telah tidak terdapat yang di khawatirkan serta mereka hendak dinikahkan sedini bisa jadi supaya tidak sangat banyak memunculkan fitnah.

Bukan Imam Desa yang mencari pria buat menikahi perempuan berbadan dua ini namun dilimpahkan seluruhnya kepada keluarganya. Selaku keluarga wanita, supaya tidak terjalin alasan tersebut seacam hasil wawancara lebih dahulu keluarga terlebih dulu mencari pria yg menghamili wanita tersebut hingga betul mereka tidak menciptakannya. Bila usaha tersebut kandas, barulah dicoba dengan mencari pria lain buat menikah wanita tersebut yg dengan ikhlas serta tanpa paksaan.

Sebagian warga berkomentar kalau perkawinan semacam ini tidak wajib dikenal oleh banyak orang disebabkan keluarga dari pihak pria yang dijadikan Passambo Siri' hendak merasa malu kepada orang disekitarnya hingga dari itu perkawinan Passambo Siri' ini umumnya dihadiri oleh keluarga inti, tokoh warga, Imam yg berprofesi pada kala itu serta tokoh adat.

Adapula yang berkomentar kalau perkawinan semacam ini tidak sembarang pria yang ingin sebab itu menyakuti harga diri serta dimata sebagian pria yg jadi Passambo Siri' itu merupakan pria yang memanglah betul- betul memiliki rasa belaskasihan terhadap wanita tersebut serta ingin menikahinya, perkawinan semacam ini tidaklah main- main sebab yang hendak dijadikan selaku Passambo Siri' tidak boleh dituntut, sebab hendak berakibat kurang baik buat kedepannya.

Perkawinan Passambo Siri' ini bias dicoba kala pria yang dijadikan selaku Passambo Siri' tersebut sudah dikira siap buat melaksanakan perkawinan itu disebabkan supaya lelaki tersebut benar- benar bias menerima kondisi wanita tersebut buat dijadikan selaku istrinya dengan ikhlas tanpa wajib mengunkit- ungkit permasalahan kehamilan istrinya nanti sehabis menikah serta hendak tetap menyayangi anak tersebut sehabis lahir semacam anak kandungnya sendiri. Perkawinan semacam ini bagi tokoh agama tidak wajib dimerihkan semacam halnya perkawinan biasa pada biasanya.

Di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar di mana periset melaksanakan riset telah tersentuh sedikit masa globalisasi modern, di mana perihal semacam itu telah dikira lumrah. Apalagi apabila terjalin perkawinan perempuan berbadan dua dipestakan secara besar- besaran.

c. Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan *Passambo Siri* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar

Penafsiran pernikahan bagi Kompilasi Hukum Islam merupakan perkawinan, ialah akaad yng sangat kokoh ataupun mitsaaqan ghalizhan buat menati perntah Allah serta melaksnakannya ialah ibadh. Serta pernikahan bertujuan buat mewujudkan kehdupan rumaah tangg yg sakiinah, mawdah serta warhmah. Pernikahan merupakan sesuatu perjajian suci antra sesorang pria dngan sesorang wanita buat membntuk keluarga senang.

Penglihatan, memelihara dri daari perbutan zinaa. Oleeh sebab it, untuk merka yg berkenginan buat meniikah, sedangkan pembeklan buat merambah pernikahan belum siaap, disarankan berpusa. Dengaan berpusa, diharapkan bisa membetngi diri dri perbutan tercla yg sangt keji, ialah perzinan. Ada pula pernikahan seseorang wanita yang berbadan dua sebab zina butuh dirinci lebih meluas sebab berartinya masalah ini serta banyaknya permasalahan yang terjalin diseputarnya.

Ada pula yang awal tujuan agama Islam mengharamkan kawin dengan perempuan yang berzina sebab Islam tidak menghendaki pria muslim jatuh terperosok dalam pangkuan perempuan yang berzina. Islam mau menyelamatkan orang- orang takwa dari pengaruh jiwa pezina yang hina dina serta menjauhkannya dari sifat pezina yang sesat, Islam dalam menetapkan hukum- hukumnya tidak menghendaki tidak hanya buat membahagiakan manusia serta tingkatan derajatnya guna menemukan tingkatan paling tinggi di dunia semacam yang dikehendaki oleh Allah swt.

Terlihat dengan jelas kalau iktikad diharamkannya menikah dengan perempuan pezina merupakan buat membangkitkan serta membangun nilai- nilai agama dalam keluarga yang ialah pondasi utama dalam membangun warga Islam.

Ada pula menikahi perempuan yang lagi berbadan dua, serta kehamilannya itu sebab perbuatan orang lain, bagi komentar Imam Abu Yusuf, perkawinannya hukumnya fasid(batal). Perihal ini didasarkan pula kepada ayat 3 Surah An- Nur. Sebaliknya Abu Hanifah serta Imam Syafi' i berkomentar kalau menikahi perempuan berbadan dua yang dihamili pria lain merupakan legal, sebab tidak terikat dengan pernikahan orang lain, serta boleh mengumpulinya sebab bakal anak yang sudah terdapat tidak hendak ternoda oleh benih yang baru ditanam.

4. Kesimpulan

Simpulan yang bisa diambil dari hasil riset ini terpaut dengan pemikiran tokoh agama serta hukm Islam terhadap Pernikahan Passambo Siri dalam budaya mandar di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar merupakan:

1. Pelaksanaan perkawinan Passambo Siri di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar merupakan:
 - a. Keluarga dari pria ataupun wanita melpor ke- Imaam buat menikhhkan ananya.
 - b. Pengecekan, jika yg bersngkutan sudah penuhi ketentuan buat menikah, hingga proses pernikahannya baru dapat diurus.
 - c. Perstujuan darii piihak pria, menayakan kepada piihak pria yg hendak jadi Passambo Siri apakah ia beetul mau menkahi wanita tersbut dengn ikhalas serta menerma seluruh kekurangan calaon isternya tanpa terdapat paksaan dri piihak mnapun.
 - d. Wajib terdapat perstujuan darii keluarga pihk pria yg hendak jadi Passambo Siri jangan hingga cuma pihaak pria yg ingin menikhi tetapi tidk terdapat persetujuan daari orng tuaa serta keluarga lainnya.
2. Pandangan tokoh agama terhadap pernikahan Passambo Siri di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar merupakan kalau perkawinan Passambo Siri' dicoba sebab masyarakat setmpat bnyak mempertimbngkan perihal yangnng akn terjadi olehh sang permpuan ataupun melihat pada kemaslahatan daripada kemudahan yang hendak terjalin.

Referensi

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abidin, Zainal dan Abu Bakar. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Pearadilan Agama*. Cet. II, Jakarta: Yayasan Al-Hikma, 1992.
- Ali, Muhammad Daud. *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Al-Juza'iry, Abd Al-Rahman. *Kitab al-fiqh 'ala al-Madzhab al Arba'ah, juz 4*. Maktabah alTijariyah al-Kubra.
- Al-Sofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Asdi Maha Satya, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Arikunto, Subarsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Assegaf, Abd. Rachman. *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Danim, Sudarman. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ghafar, Ahmad Affan. *Analisis Faktor Hamil Diluar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Dan Langkah KUA Dalam Penanggulangannya (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)*. Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo, 2018.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Adya Bakti, 1999.
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- <http://newskripsi.blogspot.com/2012/12/tata-cara-melangsungkan-perkawinan.html?m=1> Diakses pada tanggal 18 September 2019.
- Kabar. *Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Cet. I, Bandung: Syamsil Al-Qur'an, 2012.
- MK, M. Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta, Celeban Timur, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Nasir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nasution, Bismar. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Purwanto. *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Rahman, Kholil. *Hukum Perkawinan Islam*. Semarang: IAIN Walisongo, 2011.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam Kitab Pernikahan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Samin, Sabri. *Fikih II*. Makassar: Berkah Utami, 2010.
- Shahur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Shihab, Quraish. *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Teraju, 2002.
- Sidang, Irmayanti. *Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)*. Skripsi, Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Cet. XVI; Jakarta: Rajawali Press, 2012.

- Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.*
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta, 2015.*
- Suryabrata, Sumadi. Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.*
- Tibami, H.M.A. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.*
- Waluyo, Bambang. Peneliti Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.*
- Zulmikarnain, Rani. Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol 7, No. 1, Kaltim: Universitas Mulawarman, 2019.*